

Legal Aspects in the Development of Tourism Villages in Wonogiri Regency Based on Local Wisdom

Rudi Natamiharja, Muhammad Fakhri, Elman Eddy
Patra, Muhammad Febriyan Saputra

^a Faculty of Law, Universitas Lampung, Indonesia

✉ Corresponding email: rudi.natamiharja@fh.unila.ac.id

Abstract

Companies have social responsibility (CSR) to society. However, the public does not fully know and understand the procedures for accessing CSR. Therefore, in creating village communities that are aware of their rights, researchers consider the implementation of socialization regarding increasing community understanding to be very important for the sustainability and comfort of life for local residents. The implementation method used in this community service is through socialization and discussion, assistance with activities in fighting for community rights with the company, as well as explanation and education to the community regarding procedures if their rights and obligations are not obtained by the company. This service activity has had an impact on the community, especially in Lempuyang Bandar Village, Central Lampung. The public understands the importance of their rights, especially in accepting corporate social responsibility (CSR).

KEYWORDS *Company; Public; Corporate social responsibility*



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial (CSR) kepada masyarakat. Akan tetapi, masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui dan memahami prosedur untuk mengakses CSR tersebut. Maka dari itu, dalam mewujudkan masyarakat desa yang berwawasan akan haknya, peneliti menganggap pelaksanaan sosialisasi mengenai peningkatan pemahaman masyarakat sangatlah penting demi keberlangsungan dan kenyamanan hidup warga setempat. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui Sosialisasi dan diskusi, pendampingan kegiatan-kegiatan dalam memperjuangkan hak masyarakat kepada pihak perusahaan, serta penjelasan dan edukasi kepada masyarakat terkait tata cara apabila hak dan kewajibannya tidak diperoleh oleh perusahaan. Kegiatan pengabdian ini telah memberikan dampak kepada masyarakat khususnya di Desa Lempuyang Bandar, Lampung Tengah. Masyarakat menjadi paham akan pentingnya hak mereka, khususnya dalam menerima tanggungjawab sosial perusahaan (CSR).

KATA KUNCI *Perusahaan; Masyarakat; Tanggungjawab Sosial Perusahaan*

Pendahuluan

Masyarakat dan perusahaan mempunyai suatu sistem yakni simbiosis mutualisme, yang mana masyarakat Indonesia dan perusahaan sama-sama saling membutuhkan. (Asshiddiqie & Safaat, 2006; Merpati, 2014) Perusahaan tidak hanya mengejar laba namun memiliki kewajiban untuk pengembangan etika, kebiasaan yang berlaku di masyarakat. (C.S.T, 2002; E. Sumaryono, 2002) Caranya dengan mengembangkan wilayah dan penduduk yang ada di lingkungan perusahaan melalui program yang disebut tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Dari segi payung hukum, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, berdasarkan Pasal 1 No 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial (CSR) kepada masyarakat terutama masyarakat dan sekitar wilayah operasionalnya.(Fahrojih, 2016; Sendjun, 1987) Kewajiban tersebut diatur pada bab V Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dimana Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) pada lingkungan tersebut. (Handri, 2008; Wibisono, 2007).

CSR bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat yang berada di sekitar perusahaan.(Harahap, 2010) Akan tetapi, dari segi masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui dan memahami prosedur untuk mengakses CSR tersebut, sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan di sekitar mereka. Contohnya, beberapa masyarakat desa di sekitar perusahaan belum mengerti tentang program CSR dan bagaimana pengajuan program tersebut agar tepat guna sesuai dengan permasalahan mereka.

Karena itu, memahami CSR tidak hanya harus dimengerti oleh perusahaan, tetapi juga harus dimengerti oleh masyarakat. CSR menuntut perusahaan agar meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat sekitarnya serta lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.(Hardijan, 2003; Sidabalok, 2012) Permasalahan kurangnya pemahaman hak masyarakat atas kewajiban perusahaan ini dapat diatasi melalui kolaborasi perusahaan, pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain untuk memberikan edukasi kepada masyarakat selaku pelaku usaha yang terdampak aktivitas perusahaan. Selain legislasi yang jelas, pemahaman masyarakat perlu dibangun agar penerapan regulasi dapat berjalan dengan efektif.(Suharto, 2007) Tanpa dukungan dari masyarakat, maka keberhasilan implementasi peraturan hanyalah sebuah cita-cita belaka. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dianggap sebagai indikator penting dalam terpenuhinya hak dasar masyarakat atas kewajiban perusahaan melaksanakan CSR.

Pengabdian Kepada Masyarakat Unggulan ini dilakukan pada Desa Lempuyang, Lampung Tengah karena menurut tim peneliti desa tersebut memiliki latar belakang dan situasi yang sesuai dengan uraian permasalahan di atas. Selain itu, Desa Lempuyang memiliki permasalahan dimana masyarakat desa yang bekerja di perusahaan yang beroperasi di sekitar desa belum sepenuhnya memenuhi hak dan kewajibannya. Permasalahan ini berlanjut karena masyarakat desa selaku tenaga kerja belum sepenuhnya paham dan memiliki edukasi terkait hak dan kewajiban apa saja yang seharusnya mereka dapatkan, dari perusahaan yang beroperasi di wilayah sekitar mereka.

Situasi yang ada di desa sasaran merupakan jenis pemukiman padat penduduk. Menurut data statistik tahun 2019, Desa Lempuyang Bandar memiliki jumlah penduduk sebesar 15.330 jiwa, yang terdiri dari 7.734 jiwa laki-laki dan 7.596 jiwa perempuan. Selain itu, penduduk desa Lempuyang Bandar sebagian besar bekerja sebagai petani dan karyawan perusahaan swasta, meskipun ada pula yang bekerja sebagai PNS dan lain-lain. Berdasarkan mata pencaharian masyarakat desa Lempuyang Bandar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian (Data Desa 2016)

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Karyawan Swasta	2214
2	Pengusaha Kecil dan Menengah	109
3	Petani	3671
4	Pembantu Rumah Tangga	24
5	Pegawai Negeri Sipil	702
6	Pensiunan	63
Jumlah Penduduk		6783

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat yang bekerja di desa Lempuyang Bandar, Lampung Tengah melebihi angka sangat dari total jumlah penduduk desa tersebut. Jika diasumsikan program CSR dapat berjalan sesuai dengan tujuan yaitu, untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat yang berada di sekitar perusahaan dan masyarakat paham akan prosedur pengajuan tersebut. Maka, banyak lini masyarakat yang akan menjadi lebih baik dari segi produktivitas dan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ada pada masyarakat. Akan tetapi, pada desa sasaran permasalahan kurangnya pemahaman akan hak selaku masyarakat muncul ketika edukasi masyarakat tidak memiliki pemahaman akan hak dan kewajibannya selaku masyarakat.

Seperti contoh, pada Desa Lempuyang Bandar Lampung Tengah, yang disampaikan oleh Kepala Desa Bapak Burdin mengatakan bahwasanya, masyarakat desa lempuyang masih terkena dampak CSR berupa prioritas penerimaan karyawan saja. Padahal, implementasi dari CSR lebih dari itu, seperti pengajuan dana usaha pembukaan UMKM yang mana hal tersebut menguntungkan karena dapat meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat, menciptakan lowongan kerja baru dan dapat membuat masyarakat lebih mandiri terhadap hidupnya sendiri. Survei yang dilakukan tim peneliti di Desa Lempuyang baik itu pada warga setempat dan pihak pemerintah daerah menyatakan bahwa permasalahan tersebut sering dijumpai pada warga desa Lempuyang Bandar, Lampung Tengah. Selain itu, asumsi masyarakat sekitar bahwa bentuk program CSR yang telah dilakukan perusahaan sekitar belum efektif membantu masyarakat. Dampak lainnya akibat permasalahan tersebut dapat membuat tingkat kesejahteraan dari segi masyarakat dan lingkungan yang ada pada desa Lempuyang Bandar, Lampung Tengah dapat mengalami penerunan.

Eksistensi permasalahan tersebut timbul akibat kurangnya edukasi yang dimiliki warga desa tersebut serta kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam menyediakan sarana prasarana sebagai media fasilitator untuk edukasi pemenuhan hak masyarakat, Faktor lainnya adalah ketidaktahuan masyarakat akan bentuk implementasi dari program CSR tersebut. Pemahaman warga untuk haknya sendiri yang sangat minim karena tidak adanya sosialisasi dari pihak desa dan perusahaan untuk

peningkatan kesadaran masyarakat, menempatkan permasalahan di desa sasaran kegiatan semakin mengkhawatirkan.

Desa Lempuyang Bandar, Lampung Tengah dipilih sebagai tempat sasaran kegiatan karena area tersebut memiliki tingkat pemahaman akan hak masyarakat atas kewajiban perusahaan relatif rendah. Desa Lempuyang Bandar merupakan kawasan desa yang memiliki perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan desa tersebut dan mengakibatkan jumlah tenaga kerja swasta di desa tersebut di angka yang cukup tinggi. Hal ini mendorong peneliti untuk menyelenggarakan sosialisasi dengan sasaran yaitu para pemerintah desa, masyarakat, dan pemuda-pemudi usia produktif kerja yang tergabung dalam Karang Taruna.

Maka dari itu, dalam mewujudkan masyarakat desa yang berwawasan akan haknya yang baik, peneliti menganggap pelaksanaan sosialisasi mengenai peningkatan pemahaman masyarakat sangatlah penting demi keberlangsungan dan kenyamanan hidup warga setempat. Perwujudan ini dilakukan melalui pengabdian yang berjudul “Sosialisasi terkait Hak Masyarakat atas Kewajiban Perusahaan di Desa Lempuyang Bandar, Lampung Tengah”.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan yang menunjukkan bahwa belum ada penelitian sejenis yang dilakukan di Desa Lempuyang Bandar, Lampung Tengah. Sehingga hal ini menjadi pengetahuan baru khususnya bagi masyarakat sekitar Desa Lempuyang Bandar Lampung Tengah.

Metode

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui:(Ibrahim, 2008)

1. Sosialisasi dan diskusi yaitu penyampaian materi kepada tokoh masyarakat dan pemuda-pemudi warga Desa Lempuyang Bandar yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat desa.
2. Pendampingan kegiatan-kegiatan dalam memperjuangkan hak masyarakat kepada pihak perusahaan.
3. Penjelasan dan edukasi kepada masyarakat terkait tata cara apabila hak dan kewajibannya tidak diperoleh oleh perusahaan.

Hasil dan Pembahasan

CSR adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang mempunyai manfaat.

Tabel 2 Manfaat CSR (Taufiqurrahman & Sitepu, 2020)

	Manfaat
Bagi Perusahaan	1) membuka kesempatan kerja seluas-luasnya dengan pihak lain; 2) sebagai bentuk promosi perusahaan; 3) memunculkan citra positif terhadap masyarakat.
Bagi Masyarakat	4) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dalam berbagai aspek, seperti penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar; 5) meningkatkan mengikuti program pemberdayaan; 6) pengembangan yang diberikan perusahaan.
Bagi Pemerintahan	mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa, seperti mengurangi angka pengangguran, pencemaran lingkungan, ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga memberantas kemiskinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 Ayat 3, Perseroan memiliki kewajiban dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. (Azis, 2010) Pasal 74 UUPT juga mengatur tentang CSR, yakni perusahaan memiliki kewajiban dalam mengalokasikan dana untuk CSR.

Dana CSR adalah sejumlah uang yang wajib dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban tanggung jawab sosialnya. Menurut Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2016, Dana operasional bisa berasal dari pemerintah daerah dengan memasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui lembaga / institusi yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan dan koordinasi lintas sektor/ *stakeholder* seperti Bappeda. Contoh pemberian CSR oleh perusahaan dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan berupa pemberian bantuan sosial, aktivitas bakti sosial, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, pembangunan serta pemeliharaan fasilitas publik, rehabilitasi alam, pemberian fasilitas kredit, dan hibah. (Esti Rofiqkoh & Maswar Patuh Priyadi, 2016)

Masyarakat memiliki hak dalam pemenuhan kesejahteraan, peningkatan kualitas SDM, dan mendapatkan akses kemajuan. (Japian et al., 2021) Masyarakat berkewajiban memberikan informasi, saran dan masukan atau pendapat untuk menentukan program CSR yang akan dilakukan serta menjamin kepastian kebenaran informasi yang diberikan sehingga dapat dipergunakan sebagai sumber rujukan bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan CSR, mendukung perkembangan perusahaan, memelihara dan mengawasi penggunaan CSR dengan cara-cara yang tertib dan sistematis, memahami kondisi keuangan perusahaan, mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, menjaga stabilitas keamanan sehingga mendukung aktifitas dan perkembangan perusahaan, dan menciptakan komunikasi efektif dengan perusahaan dengan cara-cara yang konstruktif dan menghargai perusahaan sebagai bagian dari komunitas dalam lingkungan masyarakat.

Untuk dapat menerima CSR, Calon penerima CSR dapat mengajukan permohonan usulan kepada Bupati melalui Bappeda sebagai sekretariat Tim Fasilitasi CSR untuk mendapatkan bantuan dana CSR. Bupati nantinya akan menugaskan Tim Fasilitasi CSR untuk melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi terhadap proposal yang disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan usulan Tim Fasilitasi CSR, Bupati menyampaikan usulan kepada Pemberi CSR.

Tabel 3. Persyaratan CSR (Menurut PERDA Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2016)

Bagi Penerima	Bagi Pemberi
a) Perorangan kelompok masyarakat memiliki identitas yang jelas dan berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah; b) Belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari sumber dana lain dalam waktu bersamaan; dan c) Diutamakan yang memiliki keterkaitan dan mendukung program kegiatan prioritas Kabupaten Lampung Tengah.	a) Lembaga Badan yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di Kabupaten Lampung Tengah dan atau perusahaan yang peduli terhadap Kabupaten Lampung Tengah; dan b) Lembaga Badan milik swasta maupun milik Negara dan / atau milik Pemerintah Daerah, yang menghasilkan barang maupun jasa.

Kegiatan pengabdian terhadap sosialisasi terkait hak masyarakat atas kewajiban perusahaan di Desa Lempuyang Bandar, Lampung Tengah, serta pemahaman hukum tentang CSR ini dilaksanakan di Balai Desa Lempuyang Bandar, Lampung Tengah yang disambut dengan antusiasme para aparat desa dan masyarakat sekitar melalui sesi tanya jawab serta pelaksanaan *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat terkait hak masyarakat atas kewajiban perusahaan di wilayah operasionalnya.

Para masyarakat Desa Lempuyang Bandar, Lampung Tengah menilai pemaparan materi yang diberikan tim pengabdian sangat menarik serta berhasil memberikan pemahaman kepada mereka terkait hak masyarakat atas kewajiban perusahaan di wilayah operasionalnya. Selain fokus terhadap pemberian materi pemahaman hukum terhadap CSR, tim pengabdian juga aktif berdiskusi terkait permasalahan para masyarakat sasaran terkait tata cara pengajuan permohonan CSR dan hak yang dimiliki masyarakat, perusahaan dan pemerintah.

Hasil dari diskusi dan sosialisasi ini, yaitu dicapainya pengetahuan hukum masyarakat akan hak mereka atas kewajiban perusahaan di wilayah operasionalnya. Hal tersebut terlihat melalui *pre-test* dan *post-test* berikut:

Tabel 4 Hasil Test Pengetahuan Hukum Masyarakat Akan Hak Mereka Atas Kewajiban Perusahaan

No	Nama	Skor <i>Pre-Test</i>	Skor <i>Post-Test</i>	Peningkatan
1.	Istinah	60	70	10
2.	Amansyah	50	70	20
3.	Kohari	70	80	10
4.	Baherom	50	60	10
5.	Maryanto	50	70	20
6.	Sunaryo	40	50	10
7.	Sulisnohadi	70	80	10
8.	Harjiyanto	60	80	20
9.	Lukman	60	80	20
10.	Helnedi	50	70	20
11.	Yulius	40	70	30
12.	Mulyo	70	80	10
13.	Miftah	70	80	10
14.	Syofiadi	70	80	10
15.	Hedidim	50	70	20
16.	Wagiyo	60	70	10
17.	Siswayo	40	80	40
18.	Yuono	50	70	20
19.	Nurwanto	50	80	30
20.	Sukiaji	60	70	10
21.	Indra	70	80	10
22.	Jauhari	50	70	20
23.	Mustofa	60	70	10
24.	Untaki	60	70	10
25.	Naniny	50	80	30
26.	Septi	50	60	10

No	Nama	Skor <i>Pre-Test</i>	Skor <i>Post-Test</i>	Peningkatan
27.	Yudi	50	70	20
28.	Aspiham	60	80	20
29.	Sumadi	70	70	0
30.	Hadi	60	70	10

Menurut data diatas, masyarakat Desa Lempuyang Bandar, Lampung Tengah sebagai sasaran pengabdian masih memiliki pengetahuan yang minim terkait hak masyarakat atas kewajiban perusahaan di wilayah operasionalnya, serta pemahaman hukum tentang CSR. Sebelum dilakukannya test pengetahuan hukum mengenai hak masyarakat atas kewajiban perusahaan, masyarakat sekitar miliki nilai rata-rata dibawah 70. Namun, setelah dilaksanakannya sosialisasi serta pemaparan materi, pengetahuan masyarakat sasaran mengalami peningkatan yang signifikan. Pengetahuan masyarakat mengalami peningkatan 10-30 poin dari hasil test awal menjadi rata-rata di atas 70. Hasil test ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan berhasil memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait hak mereka atas kewajiban perusahaan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian ini telah memberikan dampak kepada masyarakat khususnya di Desa Lempuyang Bandar, Lampung Tengah. Dengan adanya sosialisasi terhadap warga desa Lempuyang Bandar, Lampung Tengah terkait hak masyarakat atas kewajiban perusahaan di wilayah operasionalnya ini, masyarakat menjadi paham akan pentingnya hak mereka, khususnya dala menerima tanggungjawab social perusahaan (CSR). Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan dalam waktu 6 bulan. Setelah dilaksanakannya pengabdian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam memperjuangkan haknya ke perusahaan dan mendorong masyarakat desa sasaran kegiatan untuk ikut serta dalam meningkatkan angka kesejahteraan warga setempat.

Referensi

- Asshiddiqie, J., & Safaat, A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Azis, I. J. (2010). *Pembangunan berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Gramedia.
- C.S.T, K. (2002). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafik.
- E. Sumaryono. (2002). *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Kanisius.
- Esti Rofiqkoh, & Maswar Patuh Priyadi. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(10), 1–18. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2406>
- Fahrojih, I. (2016). *Hukum Perburuhan: Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*. Setara Press.
- Handri, R. (2008). *Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan*. Pustaka Yustisia.
- Harahap, A. S. (2010). Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(3), 182–190. <https://www.neliti.com/publications/18021/pengaturan-corporate-social-responsibility-csr-di-indonesia#id-section-content>
- Hardijan, R. (2003). *Hukum Ketenagakerjaan*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.
- Japian, C. M. V., Karisoh, F. J. M. M., & Karamoy, D. N. (2021). Eksistensi Organisasi Buruh Internasional (ILO – International Labour Organization) dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan Dan Implementasinya D. *Lex Privatum*, 9(2), 28–39. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33148>

- Merpati, V. O. (2014). Hak Dan Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Bekerja Melebihi Batas Waktu. *Lex et Societatis*, 2(8), 77–87. <https://doi.org/10.35796/les.v2i8.6187>
- Sendjun, M. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Sidabalok, J. (2012). *Hukum Perusahaan Analisis terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*. Nuansa Mulia.
- Suharto, E. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Taufiqurrahman, M., & Sitepu, H. (2020). Kewajiban Perusahaaan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility). *Jurnal Retenrum*, 1(2), 65–75. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/download/438/416/>
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*. Fascho Publishing.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

None

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

None

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : February 21, 2022

Revised : May 11, 2022; July 8, 2022; October 29, 2022

Accepted : November 10, 2022

Published : November 29, 2022